

Vol 5 No 2 Hal 1 - 8	Jurnal Pendidikan Untuk Semua	Tahun 2021
-------------------------	--------------------------------------	---------------

PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PEMBANGUNAN KARAKTER (STUDI DI ORGANISASI SISWA SISWI SEKOLAH DASAR ISLAM AL-IKHLAS, CIPETE, JAKARTA SELATAN)

Fahrul Fauzi	Yudistira S.A. Soedarsono	Fathudin Ali	Lutfi Djoko Djumeno
Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Email : ffahrul107@gmail.com	Konsultan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Email : yudistira.realeq@gmail.com	Guru Sekolah Dasar Islam Al- Ikhlas Cipete, Jakarta Selatan Email : fathudinali06@gmail.com	Alumni Fakultas Hukum & Magister Manajemen, Universitas Indonesia Email : lutfidjoko@gmail.com*

<p>Info Artikel</p> <hr/> <p>Sejarah Artikel: Diterima November Disetujui November Dipublikasikan Oktober</p> <hr/> <p>Kata Kunci: Hak Anak; Sistem Pendidikan Nasional; OSIS; OSSDIA.</p> <hr/> <p><i>Keywords:</i> <i>Children's Rights,</i> <i>National Education</i> <i>System, OSIS,</i> <i>OSSDIA.</i></p>	<p>Abstrak</p> <p>Salah satu hak anak yang menjadi penting adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh negara dalam konstitusi. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil dari sebuah proses pendidikan harus dapat menjawab tantangan di masa kini dan masa mendatang. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan salah satu konsep yang telah dipraktikkan dalam sistem pendidikan nasional. OSIS memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari tentang organisasi, ilmu pengelolaan (manajemen) dan ilmu kepemimpinan. Tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang menggabungkan data-data sekunder dan temuan-temuan di lapangan. Fokus tulisan ini mengulas pemenuhan hak anak dalam pembangunan karakter di Organisasi Siswa-Siswi Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas Cipete-Jakarta Selatan (OSSDIA) untuk membentuk siswa yang siap menjawab tantangan kekinian. Salah satu program OSSDIA adalah Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang fokusnya mengubah siswa dari Pengikut Belaka menjadi Pemimpin. Berbekal pada kegiatan OSSDIA, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa untuk membentuk siswa yang tanggap atas tantangan arus globalisasi.</p> <p>Abstract</p> <p><i>One of the most important rights of children is the right of children to get an education. Education is the right of every citizen guaranteed by the state in the constitution. National education functions to develop capabilities and shape the character and civilization of a dignified nation in the context of the nation's intellectual life. The result of an educational process must answer the challenges of the present and the future. Intra-School Student Organization (OSIS) is a concept that has been practiced in the national education system. OSIS provides opportunities for students to learn about organization, management science, and leadership science. This article uses a juridical-empirical approach that combines secondary data and findings in the field. The focus of this article is to review the fulfillment of children's rights in character building at the Al-Ikhlas Cipete-South Jakarta Islamic Elementary School Student Organization (OSSDIA) to form students who are ready to answer current challenges. One of OSSDIA's programs is the Basic Leadership Training (LDK) which focuses on transforming students from mere followers into leaders. Armed with OSSDIA activities, it is hoped that it can realize the nation's ideals to form students who are responsive to the challenges of globalization.</i></p>
--	--

Alamat Penyunting dan Tata Usaha:
Laboratorium Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas Ilmu Pendidikan
Gedung O-1 Lantai 2 Jalan Lidah Wetan Sby Kode Pos 60213
Telp. 031-7532160 Fax. 031-7532112
E-mail: jpus@unesa.ac.id

E- ISSN 2580-8060



1. PENDAHULUAN

Pandangan Islam terhadap anak telah disebutkan salah satunya pada Al-Quran, surat An-Nisaa ayat (9) menyebutkan “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)-nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” Anak adalah amanah Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dan didoakan yang selanjutnya diharapkan dapat menjadi khalifah-khalifah Allah SWT di muka bumi. Oleh karena itu, sudah selayaknya orangtua, sekolah, dan lingkungan bertanggung jawab akan proses perkembangan anak tersebut.

Anak merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak kekerasan dalam sebuah keluarga. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak atau kekerasan yang berdampak pada anak merupakan perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Hak anak harus dipenuhi baik oleh orangtua, sekolah, maupun masyarakat. Karena jika kita bicara tentang anak, maka kita bicara tentang potensi suatu generasi atau bangsa di masa depan. Anak merupakan cerminan sikap bangsa yang menjadi penentu kemajuan suatu bangsa serta mewarisi peradaban dengan kebijakan dan kebijakan di dunia [1].

Hak-hak anak di beberapa di negara telah diatur dalam Undang-Undang, tak terkecuali Indonesia [2]. Negara Indonesia telah memikul tanggung jawab memberikan jaminan atas kesejahteraan anak-anak secara konstitusional dalam UUD 1945. Secara hierarki telah dikeluarkan pula berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia mulai produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia [3].

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak beserta protokolnya, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Karena itu, secara hukum terikat untuk melaksanakan konvensi tersebut dan menjadikannya bagian dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku [4]. Di Indonesia juga peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak

berdasarkan *Convention of The Right of a Child* turut memberikan efek yang positif bagi perkembangan perlindungan anak di Indonesia [5].

Hak-hak anak yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia tersebut haruslah difasilitasi, salah satunya oleh sekolah. Sekolah merupakan tempat para anak mengenyam pendidikan. Hak untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan merupakan hak bagi anak-anak di Indonesia. Pendidikan merupakan sebuah proses untuk mengangkat harkat, martabat, dan kesiapan manusia dalam menghadapi masa depannya yang penuh dengan tantangan, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan [6]. Pendidikan adalah bantuan yang diberikan dengan sengaja kepada anak dalam pertumbuhan jasmani maupun rohaninya untuk mencapai tingkat dewasa [7].

Pendidikan anak harus dimulai semenjak usia dini bahkan semenjak dalam usia kandungan, karena pertumbuhan dan perkembangan seorang anak sudah dimulai sejak prenatal, yaitu sejak dalam kandungan. Usia dini merupakan periode awal yang penting dan mendasar sepanjang dalam pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia karena semua potensi anak berkembang sangat cepat pada usia tersebut. Usia dini merupakan langkah awal untuk membentuk akhlak anak untuk mengenalkan nilai baik kepada anak supaya anak menjadi individu yang berkarakter. Anak memiliki karakteristik yang berbeda antara satu anak dengan anak lainnya, anak memiliki karakter yang unik, aktif, rasa ingin tahu, memiliki daya imajinasi yang tinggi, dan senang berteman, dan senang dengan hal-hal yang baru sehingga anak dapat tumbuh dan kembang dengan baik jika mendapatkan bimbingan dan kasih sayang, dari orangtua dan lingkungan sekitarnya.

Anak sebagai pemegang tonggak peradaban bangsa ini harus diberikan hak-haknya agar dapat berkembang karakternya sebagai modal mengelola negara ini ke depannya. Penerus bangsa tersebut dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Salah satu persiapan yang dapat dilakukan adalah menanamkan dasar keimanan dan ketakwaan mulai dari kanak-kanak melalui pembiasaan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, semua kalangan wajib mengupayakan pengembangan potensi anak-anak (dalam hal ini sebagai siswa-siswi) dalam hal seni dan sains, sehingga kelak mereka dapat hidup mandiri.

Kemandirian dapat dibina dengan cara melatih, kemudian mengembangkan potensi-potensi yang sudah mereka miliki, sehingga minimal mereka

dapat memimpin dirinya. Selanjutnya diharapkan mereka dapat pula memimpin lingkungan dalam lingkup kecil di sekitarnya. Serta diharapkan dapat memimpin masyarakat menuju kehidupan yang beriman, bertakwa dengan kualitas hidup yang lebih baik. Harapan ini bukanlah suatu hal yang mustahil terjadi, jika orangtua, sekolah, dan lingkungan turut serta bersama-sama berupaya memberikan stimulus untuk terciptanya harapan tersebut.

Saat ini, dunia berubah dengan cepat ditambah pandemi COVID-19 yang masih hadir di tahun 2022 ini. Krisis terjadi, dan sebagai insan Indonesia harus dapat bertahan hidup. Alangkah baiknya jika keberadaan manusia bukan sekedar bertahan hidup dan menjadi pihak yang dipimpin, melainkan menjadi pihak yang memimpin. Tantangan yang besar dan berat harus dijawab dengan persiapan yang menyeluruh dan cerdas. Sebagai hasil dari suatu proses pendidikan yang panjang yaitu sekitar 16 tahun, peserta didik (dalam hal ini anak) yang dihasilkan oleh sistem pendidikan diharapkan dapat menjadi pemimpin baik ranah nasional maupun ranah internasional. Peserta didik diharapkan bukan hanya sekedar berpartisipasi sebagai pengikut. Berdasarkan gambaran yang telah disebutkan di atas, digagas untuk membentuk suatu organisasi, untuk menjawab dan mempersiapkan tantangan di masa yang akan mendatang. Organisasi siswa intra sekolah merupakan organisasi yang diharapkan dapat menjawab dan mempersiapkan peserta didik menjadi seseorang yang menjadi pemimpin di masa depan dengan tetap memperhatikan hak-hak seorang anak di dalamnya.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan analisis terhadap pemenuhan hak anak dalam pembangunan karakter dengan melakukan studi pada Organisasi Siswa Siswi Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas, Cipete, Jakarta Selatan (OSSDIA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat [8]. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat, dalam hal ini pada OSSDIA, Cipete, Jakarta Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif-kualitatif, yaitu mengambil suatu penilaian secara tidak langsung dengan cara menarik kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk

pernyataan dan tulisan. Dengan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini akan diuraikan ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada [9].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU Perlindungan Anak, No. 23/2002). Hak Asasi Manusia adalah hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir [10]. Dengan begitu hak-hak asasi manusia juga dimiliki oleh anak.

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya dalam Pasal 25 Ayat 2, disebutkan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus. Selain itu, juga disebutkan bahwa semua anak, baik yang dilahirkan di dalam dan/atau di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep hak-hak asasi anak tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan hak asasi ibu. Konsep ini berlaku pula bagi pengaturan hak anak dalam Konvensi Jenewa 1949 yang sering dijadikan satu dengan perlindungan baik dengan perempuan pada umumnya maupun ibu hamil dan baru melahirkan.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijalankan dalam kenyataan sehari-hari. Di dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dirumuskan 15 pasal 52-56 yang khusus merumuskan hak-hak anak, karena pembentuk UU menyadari bahwa anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif dalam

menata peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telah disebutkan di atas bahwa hak-hak anak yang dimuat dalam UU HAM diatur mulai dari pasal 52 sampai pasal 66. Hak-hak anak yang diatur meliputi hak-hak yang bersifat umum dan khusus. Bersifat umum maksudnya bahwa hak tersebut dimiliki oleh semua anak secara universal, sedangkan hak yang bersifat khusus merupakan hak yang hanya dimiliki oleh anak yang berada dalam kondisi tertentu, misalnya anak cacat atau anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan. Hak-hak anak yang terdapat dalam UU HAM ini secara garis besar sama dengan hak-hak anak yang ada dalam Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan, dan UU Perlindungan Anak.

Tabel 1. Hak Anak Yang Bersifat Umum

Pasal	Hak Bersifat Umum
Pasal 52	Hak anak untuk dilindungi oleh orang tua, masyarakat dan negara yang diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan;
Pasal 53	(1) Hak atas kehidupan dan kelangsungan hidup; (2) Hak atas nama dan kewarganegaraan;
Pasal 55	(1) Hak untuk beribadah menurut agamanya; (2) Hak untuk berpikir dan berekspresi, sesuai dengan tingkat intelektualitasnya di bawah bimbingan orangtuanya;
Pasal 56	(1) Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya; (2) Hak untuk dibesarkan dan dipelihara sendiri oleh orangtuanya;
Pasal 57	(1) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orangtua/walinya sampai dewasa; (2) Hak untuk memperoleh orangtua angkat;
Pasal 58	Anak berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dari orangtuanya/walinya;
Pasal 59	Hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali atas alasan/aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik anak. Dan anak tetap boleh

	berhubungan dengan orang tuanya;
Pasal 60	Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan pribadi serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
Pasal 61	Hak untuk beristirahat;
Pasal 62	Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
Pasal 63	Hak anak untuk tidak dilibatkan pada waktu perang, kerusuhan sosial, sengketa bersenjata;
Pasal 64	Hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya.

Tabel 2. Hak Anak Yang Bersifat Khusus

Pasal	Hak Bersifat Umum
Pasal 54	Hak anak yang mengalami cacat fisik dan/ atau mental untuk memperoleh perawatan dan pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara;
Pasal 66	(1) Anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dianiaya, disiksa dan dijatuhi hukuman yang tidak manusiawi; (2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak boleh dijatuhkan pada anak; (3) Anak tidak boleh dirampas kebebasannya secara melawan hukum, penangkapan, penahanan dan pemidanaan terhadap anak harus sesuai dengan prosedur hukum; (4) Anak yang dipidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa; (5) Anak tersebut berhak memperoleh bantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak dalam sidang yang tertutup untuk umum.;

Salah satu hak anak adalah memperoleh pendidikan untuk meningkatkan pengetahuannya.

Pendidikan dalam konstitusi juga telah diatur sebagai hak bagi setiap warga negara. Negara sebagai penyelenggara sistem pendidikan nasional berkewajiban untuk menjamin setiap warga negaranya menempuh pendidikan yang layak. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga suatu hal yang dianggap penting oleh Islam. Anak berhak mendapatkan pendidikan dengan pendidikan adab yang baik. Dewasa ini, banyak anak terpelajar, namun sedikit anak yang terdidik. Banyak orang pandai namun sedikit orang yang takwa. Islam mengutamakan pendidikan mental [11]. Takwa itu ada di sini, kata Rasulullah SAW sembari menunjukkan kearah dadanya. Artinya hati manusia adalah sumber yang menentukan baik buruknya perilaku seseorang. Nabi tidak menunjukkan kearah kepalanya, tapi kearah dadanya.

3.2 Organisasi Siswa Intra Sekolah dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara juga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Bahkan lebih jauh lagi, konstitusi mengatur bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan suatu organisasi pada tingkat sekolah di Indonesia yang dikelola oleh siswa-siswa terpilih di

bawah pembinaan kesiswaan oleh bagian kesiswaan. Anggota OSIS yaitu seluruh siswa di sekolah tempat OSIS itu berada. Pemilihan pengurus OSIS dilakukan dengan prinsip demokratis yaitu melalui tahap pencalonan dan pemilihan oleh seluruh siswa di sekolah tersebut [12]. Pembinaan kesiswaan dilakukan secara sadar, berdasarkan perencanaan, terarah dan teratur untuk mengembangkan sikap, kepribadian, serta keterampilan siswa dalam ketercapaian tujuan Pendidikan Nasional dibawah tanggung jawab kepala sekolah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan.

3.3 Kegiatan OSSDIA dalam Pemenuhan Hak dan Pembangunan Karakter Anak

Sebelum membahas lebih lanjut pada kegiatan OSSDIA perlu kiranya melihat kembali teori tujuan dari suatu pendidikan. Morzano & John menyatakan bahwa adanya peringkat (level) dari Pengetahuan. (1) Pengetahuan Faktual, yaitu unsur-unsur dasar dimana siswa-siswa harus mengalami sebuah disiplin ilmu atau memecahkan suatu masalah; (2) Pengetahuan Konseptual, yaitu hubungan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih besar yang dapat membuat mereka berfungsi bersama; (3) Pengetahuan Prosedural, yaitu bagaimana melakukan sesuatu, metodologi penelitian, dan kriteria untuk memakai keterampilan, algoritma, teknik dan cara; (4) Pengetahuan Metakognitif, yaitu pengetahuan tentang kesadaran secara umum, juga termasuk kesadaran dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang [13].

Kemudian berdasarkan konsep yang diajukan oleh Bloom, dkk. disebutkan bahwa proses kognisi adalah sebagai berikut: Pengetahuan (paling rendah) - Pemahaman - Penerapan - Analisis - Sintesis - Evaluasi (paling tinggi) [13]. Kemudian pada tahun 2001, merevisi urutan tersebut menjadi seperti di bawah ini yang seluruhnya diubah menjadi kata kerja: *Remembering – Understanding – Applying – Analyzing – Evaluating - Creating*. Konsep hasil revisi atau konsep terakhir ini yang kemudian dikenal sebagai Revised Bloom's Taxonomy (RBT) [13]. Untuk selanjutnya, konsep yang terakhir ini yang akan kita pergunakan dalam pembahasan artikel ini. Jadi, menemukan hal baru adalah tujuan pendidikan (kognisi) yang paling tinggi, bukan sekedar pandai mengingat. Dengan konteks inilah, secara konseptual, proses pengembangan kepemimpinan yang diselenggarakan itu dirancang. Jadi bukanlah sekedar menghafalkan "teori dalam kelas".

Hasil dari sebuah proses pendidikan harus dapat menjawab tantangan di masa kini dan masa mendatang, yaitu perubahan yang merupakan sebuah keniscayaan. Mereka yang telah dinyatakan lulus dari sebuah jalur pendidikan, harus mampu menghadapi arus perubahan zaman, sesuai tingkat pemahamannya. Dalam hal ini, mereka yang lulus ini bukan sekadar sebagai pengikut (orang yang dipimpin), namun jika memungkinkan, juga turut serta sebagai pemimpin yang memberikan andil yang besar terhadap pengambilan keputusan (misalnya menemukan solusi baru, sebagaimana diharapkan sebagai hasil suatu proses pendidikan, yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya) dalam hal menanggapi perubahan-perubahan tersebut.

Kembali kepada tujuan pendidikan nasional, maka jenis-jenis pendidikan adalah dikelompokkan berdasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang melaksanakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Dengan melihat jalur pendidikan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa OSIS adalah jalur pendidikan non-formal atau lebih dekat kepada jalur ekstra-kurikuler. Secara kesejarahan, dapat diketahui bahwa konteks pembentukan OSIS adalah untuk menyatukan seluruh unsur ekstra-kurikuler menjadi sebuah organisasi yang mengacu kepada sekolah atau satuan pendidikan yang ada. Itulah sebabnya seluruh kegiatan OSIS selalu diselenggarakan dengan jadwal pendidikan yang ada pada satuan pendidikan tersebut. Dalam konteks ini, OSIS memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari tentang organisasi, ilmu pengelolaan (manajemen) dan ilmu kepemimpinan.

Organisasi Siswa-Siswi Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas Cipete-Jakarta Selatan (OSSDIA) merupakan suatu organisasi sekolah dasar yang berupaya menjawab tantangan tersebut dengan membentuk OSIS khas. OSSDIA beranggotakan murid-murid kelas tiga hingga enam. Dalam kegiatannya OSSDIA mendapat bimbingan dari Pembina OSSDIA. Maksud dan tujuan didirikannya OSSDIA, memberi wadah pembinaan organisasi pada generasi muda dengan tujuan agar menjadi manusia bertakwa, berkepribadian, terpuji, mandiri dan berbudi luhur dengan penguasaan kemampuan

teknik kepemimpinan efektif. OSSDIA didirikan sejak beberapa tahun lalu namun mulai aktif berkiprah awal tahun 2006. Ciri kegiatan OSSDIA setidaknya memenuhi tiga unsur: (1) *Modern*, yaitu kegiatan menantang, kreatif, inovatif, modern sesuai kepentingan dan kebutuhan sekolah dan masyarakat. (2) *Useful*, yaitu kegiatan OSSDIA bermanfaat bagi anggotanya, keluarga serta masyarakat dan lingkungan. (3) *Faithful* yaitu kegiatan OSSDIA harus selalu taat asas, semua kegiatan OSSDIA pelaksanaannya sesuai maksud dan tujuan OSSDIA.

Bentuk kegiatan OSSDIA menitikberatkan pada keterlibatan aktif anggota, kegiatan diawali dengan mendidik serta melatih calon pemimpin OSSDIA. Setiap pelatihan dan pembimbingan harus didahului dengan Analisis Kebutuhan. Analisis ini diperlukan untuk membuat kurikulum yang paling tepat yang sesuai kebutuhan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisis dilakukan melalui forum diskusi dengan pembina organisasi yang di kemudian hari akan melakukan bimbingan bagi peserta didik. Secara umum proses ini dikenal dengan sebutan *Training Need Analysis/Assessment* (TNA, Analisis/Asesmen Kebutuhan Pelatihan).

Dari diskusi yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa untuk kebutuhan sebuah organisasi sejenis OSIS, setidaknya harus meliputi tiga topik utama: Dasar Organisasi, Dasar Kepemimpinan, dan Dasar Manajemen. Ketiga pengetahuan ini disesuaikan dalam konteks yang sederhana. Dalam hal ini, organisasi menjadi dasar utama, kemudian harus dilengkapi dengan dua unsur yang saling menunjang dan mengimbangi, yakni: manajemen dan kepemimpinan, keduanya harus disajikan berimbang. Selain itu, ditambahkan pula pengetahuan dasar tentang komunikasi, pemecahan masalah, pembuatan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Keseluruhan materi tersebut harus dibuatkan kurikulum yang berisi dan menarik bagi anak-anak 9-11 tahun. Untuk menjadi menarik, sebagaimana juga diterapkan dalam sebuah pelatihan profesional, berbagai kegiatan pelatihan ini disampaikan dengan metode permainan sebagaimana disarankan oleh Piaget dalam Silberman, bahwa pembelajaran dengan pengalaman (permainan) tidak hanya mempercepat pemahaman terhadap konsep-konsep, namun juga merupakan gerbang terhadap pengembangan keterampilan [14]. Dalam hal ini, sejalan pula dengan konsep kepanduan yang disisipkan dalam pelatihan ini, bahwa sistem permainan dan praktik-praktik adalah memenuhi keinginan dan menjadi naluri bagi anak-anak, sekaligus sebagai bagian dari pembelajaran [15]

Selanjutnya, setelah selesai dari pelatihan, para peserta didik akan mendapatkan bimbingan yang merupakan kelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan, karena merupakan wadah untuk mempertajam dasar-dasar yang telah diperoleh selama pelatihan. Pembimbingan ini memiliki durasi yang lebih panjang daripada pelatihan, sehingga memberikan lebih banyak kesempatan kepada peserta didik untuk menggali lebih dalam tentang materi yang telah diberikan.

Pendidikan dan pelatihan calon pimpinan OSSDIA diselenggarakan dalam program Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), dilengkapi dengan buku panduan "Alix's Leadership Camp". Dengan adanya LDK diharapkan anggota OSSDIA dapat mengubah diri (metamorfosis) dari seorang Pengikut Belaka menjadi Pemimpin Tanggung dan akhirnya menjadi Pemimpin Utama (sesuai konsep dalam Leadership Metamorfosis) [16]. Sehingga dapat menjadi contoh dan tauladan serta mampu mengelola kegiatan, dapat memecahkan masalah secara efektif, dapat merencanakan dan membagi tugas serta melaksanakannya dan diakhiri dengan mengevaluasi kegiatan-kegiatannya.

Secara lebih mbumi pada ke-Indonesia-an, pola kepemimpinan dapat mengikuti tiga kalimat yang sudah lazim kita ketahui sebagai Sistem Among yang dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara, seorang pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang mendorong, menuntun dan membimbing asuhannya: *Ing ngarsa sung tulada, Ing madya mangun karsa, Tut Wuri Handayani* [17].

Selepas program LDK, OSSDIA melaksanakan beberapa kegiatan lanjutan antara lain: (1) Penyelenggaraan Seminar bertopik "Gapai Cita-Cita Bareng Yuk", tujuan kegiatan merupakan ajang pembelajaran penyelenggaraan seminar dimana anggota OSSDIA sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana program; (2) Homestay di rumah penduduk asli desa Cibeling Sukabumi-Jawa Barat, disini anggota OSSDIA membaur hidup dan tinggal bersama masyarakat pedesaan, guna membekali diri menghadapi dunia nyata; (3) OSSDIA Peduli Korban Banjir, merupakan kegiatan pengobatan gratis pasca banjir di wilayah Kebayoran Baru Jakarta melibatkan enam relawan dokter serta relawan anggota OSSDIA yang berperan sebagai penerima pasien, penerima resep serta penyedia dan penyalur obat-obatan.

Sesungguhnya, bahwa semua hal tersebut telah terinspirasi oleh metode Pendidikan Kepramukaan, dalam bentuk yang lebih luwes, sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan OSSDIA selalu diusahakan dalam bentuk permainan

yang menarik dan dilakukan luar ruang. Strategi ini sejalan dengan anjuran Bapak Pandu Sedunia, Lord Baden Powell, yakni : "...we supply a system of games and practices which meets their disires and instincts, and at the same time educative....it gives physical health and development, it teaches energy, resourcefulness, handicrafts; it puts into lad discipline, pluck, chivalry, amid patriotism; in word, it develops "character", which is more essential than anything else to a lad for taking his way of life."

Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan OSSDIA, akhirnya bermuara pada nilai yang akan diberikan oleh masyarakat mengenai kepuasan yang dirasakan. Kepuasan merupakan tingkat perasaan dimana masyarakat menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk/jasa yang diterima dan yang diharapkan. Kepuasan masyarakat yang terdiri dari orang tua murid/anggota OSSDIA, pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan dan lainnya. Dikonkritkan dengan pemahaman lanjutan dimana OSSDIA membantu meningkatkan pembelajaran sekolah sehingga mencetak murid-murid dengan kombinasi keunggulan keimanan, keunggulan keilmuan, serta keunggulan amalan. Diharapkan OSSDIA dapat mewujudkan cita-cita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang tanggap atas tantangan globalisasi yang ditandai dengan penuhnya ketidakpastian (*turbulent*).

4. KESIMPULAN

Penerus bangsa dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Salah satu persiapan yang dapat dilakukan adalah menanamkan dasar keimanan dan ketakwaan mulai dari kanak-kanak melalui pembiasaan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Hak anak sangat penting dilindungi mengingat anak merupakan generasi penerus pemegang tombak kekuatan bangsa ini. Pendidikan merupakan hak dari setiap warga negara di Indonesia termasuk seorang anak sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Setiap warga negara juga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan salah satu konsep yang dapat diimplementasikan pada sistem pendidikan dalam

rangka pemenuhan hak pendidikan seorang anak. OSIS memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari tentang organisasi, ilmu pengelolaan (manajemen) dan ilmu kepemimpinan. Organisasi Siswa-Siswi Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas Cipete-Jakarta Selatan disingkat OSSDIA, merupakan suatu organisasi sekolah dasar yang berupaya menjawab tantangan tersebut dengan membentuk OSIS khas, OSSDIA beranggotakan murid-murid kelas tiga hingga enam. Bentuk kegiatan OSSDIA menitikberatkan pada keterlibatan aktif anggota, kegiatan diawali dengan mendidik serta melatih calon pemimpin OSSDIA.

Pendidikan dan pelatihan calon pimpinan OSSDIA diselenggarakan dalam program Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), dilengkapi dengan buku panduan "Alix's Leadership Camp". Dengan adanya LDK diharapkan anggota OSSDIA dapat mengubah diri (metamorfosis) dari seorang Pengikut Belaka menjadi Pemimpin Tanggung dan akhirnya menjadi Pemimpin Utama (sesuai konsep dalam Leadership Metamorfosis). Selepas program LDK, OSSDIA melaksanakan kegiatan lanjutan berupa seminar, homestay, dan pengabdian masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut terinspirasi dari metode pendidikan kepramukaan. Keberadaan OSSDIA diharapkan dapat mewujudkan cita-cita orangtua untuk membentuk anak yang tanggap atas tantangan arus globalisasi yang tengah terjadi sekarang dalam sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] A. A. Ashilah, M. Maisaroh, and F. Fauzi, "Enhancing The Family's Quality Time As A Work Of Prevention To Child Abuse In The Pandemic Period," *Psychosopha J. Psychol. Relig. Humanit.*, vol. 2, no. 1, 2020, doi: 10.32923/psc.v2i1.1440.
- [2] D. Roza and L. Arliman, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia," *Masal. Huk.*, vol. 47, no. 1, Jan. 2018, doi: 10.14710/mmh.47.1.2018.10-21.
- [3] S. Ismawati, "Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)," *J. Din. Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 197–209, May 2013.
- [4] Y. Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion and Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)," *J. Ilm. Kebijakan. Huk.*, vol. 10, no. 2, 2016.
- [5] M. F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 4, no. 1, 2018, doi: 10.33760/jch.v4i1.97.
- [6] Silahuddin, "Urgensi Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini," *Fak. Tarb. dan Kegur. UIN Ar-Raniry*, vol. 3, 2017.
- [7] A. D. Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1985.
- [8] A. Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- [9] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 36th ed. Bandung, 2017.
- [10] F. M. Suseno, *Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- [11] I. Siswadi, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM," *Al-Mawarid*, vol. 11, no. 2, 2011, doi: 10.20885/almawarid.vol11.iss2.art6.
- [12] A. L. Ngaba and E. S. H. Taunu, "Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam Pembentukan Karakter Siswa SMA Negeri," *Satya Widya*, vol. 36, no. 2, pp. 125–132, Dec. 2020.
- [13] R. J. Marzano and J. S. Kendall, "Praise for the Second Edition of The New Taxonomy of Educational Objectives," *Corwin Press*, 2007.
- [14] M. Silberman, *Training the Active Training Way: 8 Strategies to Spark Learning and Change*. San Francisco: John Wiley & Sons Inc., 2006.
- [15] L. B. P. of Gilwell, *Scouting for Boys: A Handbook for Instruction in Good Citizenship Through Woodcraft*, World Brotherhood. 1958.
- [16] Y. S. Soedarsono and W. K. A, *Leadership Metamorfosis: Memahami Proses Perubahan dari Pengikut Belaka Menjadi Pemimpin Utama*. Jakarta: Elex Media Komputinda, 2004.
- [17] Soedarsono, *Kepemimpinan Gerakan Pramuka*. Jakarta: Mutiara, 1980.